

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-
UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
BRANDED BEKAS DI TOKO DENMARKET SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma

NIM. C02219004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma
NIM : C02219004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah (muamalah)
Judul : Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-
MUI/IX/2017 Dan Undang-Undang No.8
Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Pakaian
Branded Bekas Di Toko Denmarket Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma

NIM. C02219004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Yazid Al-Busthami Kusuma

NIM. : C02219004

Judul : Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017
Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual
Beli Pakaian Branded Bekas Di Toko Denmark
Sidoarjo

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma

Nim : C02219004

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP 197001182002121001

Penguji III




Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP 198911262019031010

Penguji II



Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP 196806271992032001

Penguji IV



Safaruddin Harefa, M.H.
NIP 202111004

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Musvarafa'ah, M.Ag
NIP 196806271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Yazid Al Busthami Kusuma
NIM : C02219004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : yaziid04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Terhadap Jual Beli Pakaian Branded Bekas di Toko Denmark Sidoarjo

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Oktober 2023

Penulis

(Ahmad Yazid Al B.K.)

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada hasil perdagangan yakni keuntungan menyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu hal yang paling dipersalahkan pembeli oleh pihak pembeli yakni mengalami kerugian akibat adanya barang cacat yang terdapat pada pakaian yang telah dibeli. Skripsi ini menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli pakaian *branded* bekas pada toko Denmark di Sidoarjo dan Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian *branded* bekas toko Denmark di Sidoarjo.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik jual beli terhadap pakaian *branded* bekas di Toko Denmark Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori analisis fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli pakaian *branded* bekas di toko Denmark, dilakukan secara langsung, transaksi yang dilakukan pembayarannya dapat secara tunai maupun transfer. Dalam Fatwa DSN MUI No:110 pelaksanaan transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salah satu syaratnya ialah objek jual beli tersebut harus jelas. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli antara pembeli dengan penjual belum sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual belinya penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual terdapat beberapa pakaian yang terdapat kecacatan. Maka dengan adanya poin yang tidak terpenuhi tersebut melanggar fatwa DSN MUI no:110 dan Undang-undang no.8 tahun 1999 pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b, dikarenakan syarat objek jual beli tersebut haruslah jelas yang dilakukan penjual kepada pembeli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas penulis memberi saran: Pertama, pemilik alangkah baiknya jika pada saat transaksi jual beli diharapkan lebih menginformasikan apabila terdapat beberapa barang yang terdapat kecacatan agar tidak mengakibatkan kerugian pada pembeli dan lebih teliti dalam mengsortir barang. Kedua, pembeli di diharapkan lebih teliti dalam memahami produk yang akan dibeli dan bertanya terkait barang yang diinginkannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15

H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999	23
A. Fatwa DSN MUI No:110 Tentang Akad Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
4. Isi Fatwa DSN MUI.....	32
B. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ..	36
1. Pengertian serta Batasan Konsumen dan Produsen atau Pelaku Usaha.....	36
2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	37
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	38
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	40
6. Larangan Bagi Pelaku Usaha	42
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BAJU BEKAS BRANDED DI TOKO DENMARKET SIDOARJO	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Toko.....	45

2. Staf toko	49
3. Jenis-Jenis Barang Yang Dijual	50
4. Pengelolaan	53
B. Praktik Jual Beli	55
1. Proses Transaksi Jual Beli Pemilik toko Denmarket Dengan Distributor	55
2. Proses Transaksi Jual Beli Toko Denmarket dengan Pembeli.....	57
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DALAM JUAL BELI PAKAIAN BRANDED BEKAS DI TOKO DENMAKET SIDOARJO	62
A. Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Branded Bekas di Toko Denmarket Sidoarjo	62
B. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Branded Bekas di Toko Denmarket Sidoarjo	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Katalog Akun Instagram @den.markett.....	46
Gambar 2. Katalog Akun Instagram @den.markett.....	47
Gambar 3. Toko Denmark Saat Mengikuti Event.....	47
Gambar 4. Lokasi Toko Denmark.....	48
Gambar 5. Suasana Toko Denmark	48
Gambar 6. Objek yang terdapat kecacatan.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Harga Produk di Toko Denmark.....	51
Tabel 2. Daftar Harga Pakaian Bekas perBall Karung	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang berketergantungan satu sama lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial membutuhkan dari orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Allah menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara karakter satu dengan yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang lain tetapi tidak membutuhkannya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan untuk saling tukar menukar barang dengan hal yang berguna dengan jenis jual beli dan transaksi lainnya sehingga kehidupan menjadi tegak serta rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya, manusia akan saling membantu dalam segala urusan baik dunia maupun akhirat, sehingga dalam hal ini Islam memberikan solusi dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan cara bermuamalah.¹

Berkaitan dengan masalah mua'malah berarti membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam berkehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu maka akan tercipta kedamaian dalam dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya aspek bermuamalah merupakan hal yang

¹ Syaikh dan Norwili Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020). 43

penting untuk realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa/zaman dan dimanapun tempatnya.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Islam memberikan ajaran pada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, dan juga merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di negara. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki.³

Dalam kehidupan sosial aspek muamalah yang terpenting adalah menyangkut jual beli. Jual beli merupakan suatu akad perjanjian yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik suatu barang.⁴ Adapun secara istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan syara'. Bentuk transaksi dalam jual beli juga beragam, mulai

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). 101

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2009). 8

⁴ Ahmad Munif, "Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam," *AL-SYIRKAH* 2, no. 2 (October 30, 2021): 46–51.

dari cara tradisional sampai dengan cara modern melalui lembaga keuangan.⁵

Berdasarkan hukum jual beli ialah halal atau boleh.

Pada dasarnya jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, kebolehan ini berdasar pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Dapat diindikasikan maksud dari ayat di atas bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsur gharar, selain itu ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Para ulama fikih juga menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah

⁵ Syafii Jafri, “*Fiqh Muamalah*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). 45

⁶ al-Qur'an, al-Baqarah:275

⁷ al-Qur'an, an-Nisa':29

apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁸

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.⁹ Banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Bisnis sendiri erat kaitannya dengan dunia perdagangan, jika menyinggung soal perdagangan pasti berkaitan dengan dua pihak atau lebih sebagai pembeli dan penjual. Dalam Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa pihak penjual dan pihak pembeli keduanya memiliki kewenangan dan kewajiban.

Pakaian adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia karena jika tidak adanya pakaian, manusia tidak akan dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka masing-masing.¹⁰ Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas karena

⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *"Fiqh Muamalat"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 77

⁹ Rahmat Syafe'I, *"Fikih Muamalah"*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75

¹⁰ Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 216–21, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.

tergiurkan oleh barang *branded*. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan barang *branded* akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas *branded* dan dengan harga yang terjangkau.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada hasil perdagangan yakni keuntungan menyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan jelas atas barang yang dimaksud.¹¹ Dalam pasal ini jelas bahwa larangan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UUPK, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.

Unsur terpenting dalam kegiatan jual beli yang harus diperhatikan adalah barang yang diperoleh harus halal dengan cara memperoleh yang halal

¹¹ Setjen DPR RI, “J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat,” accessed May 3, 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>.

pula. Artinya didalam jual beli harus berupa barang yang halal untuk diperdagangkan, melalui cara yang halal serta jujur, tidak boleh menggunakan cara yang dapat merusak jual beli seperti menipu, mencuri, merampas, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari dari berbagai unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syara'. Seperti pada prakteknya penjualan baju bekas di Magersari, Sidoarjo, khususnya di toko Denmark itu penjual tidak memisahkan antara mana yang baju bekas yang layak/ tidak cacat dan mana yang terdapat cacat, penjual tidak memberi tahu kepada pihak pembeli apabila baju tersebut adalah baju bekas yang terdapat minus (kecacatan).¹²

Kalangan masyarakat yang memiliki cukup modal untuk mendirikan toko dengan bermacam-macam pakaian bekas impor mulai merintis bisnisnya dengan cara yang beragam ada yang terjun langsung ke pasar seperti di Pasar Senin Jakarta, Pasar Beringharjo Yogyakarta, dan di Tugu Pahlawan Surabaya setiap minggu pagi ada juga yang langsung mengambil barang ke agen tangan pertama. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah-daerah strategis pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 130.000 hingga Rp. 300.000 dan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian *branded*, apabila dibandingkan dengan *brand* serupa yang di jual di *outlet* resmi dengan yang dijual di pasaran pakaian bekas impor sangatlah jauh berbeda selisih harganya.

¹² Ade Prasetyo, (*Pembeli Di Toko Denmark*), Wawancara Sidoarjo, 28 Juni 2023.

Adapun beberapa ketentuan umum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli adalah:

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Penjual (*al-Bā'i*) dan pembeli (*al-Mushtariy*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjian batal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Pakaian Branded Bekas Di Toko Denmarket Sidoarjo”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, telah ditemukan beberapa masalah yang identik dengan yang dikaji dan bisa menjadi obyek penelitian, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian *branded* bekas antara penjual di toko Denmark dengan pembeli.
2. Jual beli pakaian *branded* bekas menurut analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017.
3. Jual beli pakaian *branded* bekas menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Selanjutnya, dari beberapa aspek permasalahan yang telah diidentifikasi diatas kajian ini agar bisa fokus kajiannya maka masalahnya di batasi sebagai berikut :

1. Praktik jual beli pakaian *branded* bekas pada toko Denmark di Sidoarjo?
2. Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian *branded* bekas pada toko Denmark di Sidoarjo?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *branded* bekas pada toko Denmark di Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian *branded* bekas toko Denmark di Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari adanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem transaksi jual beli baju *branded* bekas di Toko Denmark Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/XI/2017 dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli pakaian *branded* bekas antara penjual dan pembeli di toko Denmark Sidoarjo

E. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema “jual beli pakaian bekas “. Adapun beberapa tema yang peneliti pakai sebagai rujukan, antara lain:

Skripsi Tinjauan Hukum Positif dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Bermerek Impor di Kota Malang Oleh Alif Rahman Aviecin, 2021.¹³ Pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dalam hukum positif hal ini didasarkan pada hasil observasi yang menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang terkena penyakit kulit dari pakaian *thrift* yang dijual, sekalipun jika ditinjau dengan hukum positif, praktik jual beli pakaian *thrift*

¹³ Alif Rahman Aviecin, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang*,” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

di Indonesia terlarang secara hukum. Akan tetapi, jika dilihat dari UUPK pasal 8 ayat (2) atas praktik jual beli yang terjadi, telah dianggap sesuai, karena penjual telah menjelaskan spesifikasi barang ketika transaksi berlangsung. Sedangkan dalam perspektif mashlahah mursalah, jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang diperbolehkan. Pembolehan aktivitas jual beli pakaian *thrift* di Kota Malang, dalam perspektif mashlahah mursalah didasarkan pada kemanfaatan yang timbul dari praktik jual beli pakaian *thrift* yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai bentuk ihtiyar untuk memenuhi hajat hidup manusia. Persamaan penelitian adalah meneliti transaksi jual beli pakaian bekas. Perbedaannya peneliti meneliti menurut fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sedangkan peneliti sebelumnya peneliti lebih meneliti perspektif masalah mursalah dan kaidah fiqh pada jual beli pakaian bekas merek impor.

Skripsi Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya oleh Akbar Galih Rendra Pradipta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada prinsip dalam mencapai mashlahah mursalah bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas yang berada di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya mulai dari pedagang, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan telah memenuhi unsurunsur syarat maupun

¹⁴ Akbar Galih Rendra Pradipta, "*Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya*", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 .

rukun jual beli dalam perspektif ekonomi islam. Hal ini tercermin dari praktik jual beli yang telah dilakukan oleh pedagang dengan pembeli, yang menggunakan prinsip kesepakatan bersama dan suka sama suka. Yang kemudian keadaan tersebut mendukung dalam penelitian kegiatan praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian masalah mursalah. Persamaan isu yang diangkat sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fenomena jual beli pakaian bekas. Perbedaannya peneliti meneliti masalah yang timbul dalam transaksi, sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus pada pencapaian mashlahah mursalahnya saja.

Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_AI Kota Tangerang) oleh Vera Kurnia Awalia Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.¹⁵ Pada penelitian ini peneliti mengkaji praktik jual beli thriftshop online pada akun @Projectby_AI melalui sistem *Live Shopping* ini dilakukan oleh penjual melalui beberapa tahap, (a) penjual memulai *Live Shopping* dan menyematkan harga baju bekas dan No WhatsApps penjual, (b) penjual akan menjelaskan spesifikasi dari baju bekas, (c) penjual memberi waktu lima detik kepada pembeli untuk men-*capture* gambar baju bekas yang akan dibeli dan mengirimnya ke No WhatsApps penjual, (d) penjual akan memilih pembeli yang terlebih dahulu membeli dan mengumumkannya, (e) penjual

¹⁵ Vera Kurnia Awalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_AI Kota Tangerang)," Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

akan melaundry baju bekas tersebut sebelum mengirimnya ke alamat pembeli. Adapun analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam agama Islam. Namun sistem *Live Shopping* yang digunakan oleh penjual mengandung unsur *gharar* ringan. Selain itu, penjual juga telah menetapkan hak pilih (*khiyar*) pada pembeli jika pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Persamaan adalah peneliti sama-sama meneliti pakaian bekas. Perbedaannya peneliti meneliti analisis fatwa DSN MUI: No.110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus menurut hukum islamnya saja.

Skripsi Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Dengan Sistem Tikung Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Akun Instagram @classy.thriftt) oleh Firda Yanair Ramadhani Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.¹⁶ Pada penelitian ini mengkaji jual beli pakaian bekas (*thrift*) dengan sistem tikung pada akun Instagram @classy.thriftt merupakan jual beli yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Jual beli ini sah karena, pertama, sudah terpenuhinya syarat dan rukun baik dari pihak-pihak yang berakad, shigat maupun objek akad, yang mana para pihak melakukan jual beli atas dasar suka sama suka dengan ditunjukkan melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Syarat yang diberikan penjual dalam jual beli

¹⁶ Firda Yanair Ramadhani, “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Dengan Sistem Tikung Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @classy.Thriftt),” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

tersebut mampu mewujudkan tujuan transaksi dan mampu memberikan kemaslahatan bagi salah satu maupun kedua belah pihak maka menurut ulama Syafi'iyah, Hanbali dan Malikiyah, syarat dan jual beli tersebut hukumnya sah. Namun, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut dianggap sah, tetapi jual belinya dianggap fasid atau rusak. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu pakaian bekas. Perbedaannya peneliti meneliti analisis fatwa DSN MUI: No.110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus dengan sistem tikung pada jual beli pakaian bekas.

Skripsi Analisis terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung Preloved 2) oleh Ayu Nofita Riski Lestari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.¹⁷ Pada penelitian ini peneliti mengkaji 1) praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen, analisis terhadap praktik jual beli pakaian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, analisis terhadap praktik jual belinya tidak sesuai dengan hukum Islam dan belum menerapkan

¹⁷ Ayu Nofita Riski Lestari, "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung Preloved 2)," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.

hak-hak menurut hukum Islam serta belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak khiyar yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu *Khiyar'Aib*. Persamaan objek yang diteliti sama-sama terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaan peneliti lebih meneliti analisis fatwa DSN MUI: No.110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sedangkan peneliti sebelumnya lebih fokus dengan praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari undang-undang konvensional dan hukum Islamnya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh manfaat secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang praktik jual beli khususnya dalam jual beli pakaian bekas. Selain itu bisa dijadikan bahan kajian untuk meneliti studi kasus yang sejenis agar memberi kemudahan untuk peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dasar kepada masyarakat mengenai transaksi jual beli pakaian bekas. Selain itu dapat menjadi sebuah acuan dan bahan evaluasi untuk para pelaku usaha perihal mencapai sebuah kemaslahatan dalam melakukan perdagangan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Agar tidak timbul masalah dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI merupakan keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi Syariah.
2. Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017: Fatwa yang mengatur tentang jual beli dalam Islam yang meliputi rukun serta syarat-syarat jual beli.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999: Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen (pasal 1, pasal 4, dan pasal 7).
4. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak.
5. Pakaian *branded* bekas: jual beli yang objeknya pakaian *branded* bekas berasal dari luar negeri maupun di dalam negeri dengan harga yang terjangkau seperti brand Nike, Adidas, H&M, dll.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan langkah-langkah melakukan, agar penelitian menjadi lebih terarah maka dilakukan metode-metode seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris menggunakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat.¹⁸ Kegiatan yang dilakukan untuk mencari data yang benar dan valid ialah terjun ke lapangan langsung untuk mengetahui praktik jual beli pakaian *branded* bekas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan berada di Jl. Pagerwojo Magersari Permai BG-1, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berarti sumber data atau darimana data penelitian tersebut diperoleh.¹⁹ Adapun data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data data yang diperoleh melalui wawancara bersama pemilik Toko Denmark yaitu Nurdeny mengenai praktik jual beli pakaian *branded* bekas dalam praktiknya dilakukan antara penjual dengan pembeli, pembiayaannya dilakukan bisa secara

¹⁸ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). 69

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006). 129

tunai maupun transfer, jenis produk yang diperjual belikan yakni: kemeja, kaos, jaket, *hoodie*, *crewneck*, celana, dll.²⁰

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber literasi seperti buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas. Diantaranya:

- a) Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.
- b) Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.
- c) Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*
- d) Serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan seperti skripsi, jurnal, artikel maupun buku yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Sumber Data

Untuk membantu kelancaran dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian.²¹ Narasumber yang berkaitan dalam penelitian ini ialah pemilik toko Denmark yang bernama Nurdeny dan beserta 4 pembeli yaitu Rafi Bahtiar,

²⁰ Nurdeny, (*Pemilik Toko Denmark*), Wawancara Sidoarjo, 28 Mei 2023.

²¹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 23

Abiel Rival Hambali, Aditya Firmansyah, dan Ade Prasetyo yang pernah melakukan kegiatan jual beli di toko Denmark.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder memuat buku, kitab, jurnal penelitian, artikel maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian jual beli baju *branded* bekas. Adapun sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini ialah dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sumber hukum Islam pertama yaitu Al-Qur'an, sumber hukum Islam kedua yaitu Hadis, dan sumber hukum Islam ketiga yaitu Fatwa DSN MUI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face* antara pewawancara dengan informan.²² Dalam wawancara dilakukan dengan pemilik toko (Nurdeny) lalu wawancara dengan 4 pembeli yaitu Rafi Bahtiar, Abiel Rival Hambali, Aditya Firmansyah, dan Ade Prasetyo untuk

²² S, Margono, "Metodologi Penelitian Pendidikan", Cetakan Ke-8, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010). 123

menghasilkan data bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dengan pemilik toko Denmark (Nurdyen) serta pembeli di toko Denmark (Rafi Bahtiar, Abiel Rival Hambali, Aditya Firmansyah, dan Ade Prasetyo) dalam pelaksanaan penelitian. Dalam teknik dokumentasi peneliti mengabadikan proses wawancara dengan foto lalu mengabadikan lokasi toko serta suasana toko dengan foto yang terkait tentang jual beli pakaian *branded* bekas.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul adalah sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing atau pemeriksaan data adalah meneliti atau mengecek kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevasinya dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan di lapangan, sehingga dapat beralih untuk proses selanjutnya.²³

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 85

b. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁴ Dalam tahap ini apabila data yang diperoleh dalam penelitian di toko Denmark, Sidoarjo ini terlalu meluas sehingga kurang sesuai dengan penelitian yang diharapkan, maka data tersebut akan disusun kembali sesuai dengan rumusan masalah yang telah tercantum yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan analisis lanjutan terhadap hasil dari editing dan organizing yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai fakta dalam jual beli pakaian bekas *branded* di toko Denmark. Teknik ini digunakan peneliti dalam penulisan penyusunan pada bab ke empat tentang analisis Fatwa DSN MUI No.110 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap jual beli pakaian *branded* bekas di Jl. Pagerwojo Magersari Permai BG-1, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan menganalisis data hasil penelitian, termasuk instrument penelitian, seperti dokumen,

²⁴ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). 200

rekaman, catatan dan lain-lain.²⁵ Analisis data dilakukan tentunya dengan tujuan akhir untuk memperoleh kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisa deskriptif kualitatif yang mampu menghasilkan deskripsi secara jelas dan benar, mengenai data yang menyeluruh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Untuk mendeskripsikan data tersebut menggunakan pola pikir induktif. Dari data tersebut penulis dapat memaparkan dan mendeskripsikan analisis data terkait penelitian analisis fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 terhadap jual beli pakaian *branded* bekas di toko Denmark.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi dan agar tidak menyebar pembahasan yang tidak termasuk dalam topik perlu digambarkan dengan jelas dan menyeluruh terkait sistematikanya. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan urutan serta uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah dan Batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas terkait teori yang digunakan untuk menganalisa pembahasan, yaitu yang memuat antara

²⁵ Hani Subakti, Ellyn Citra Putranti, Khusnik Hudzafidah, dkk, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*”, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022). 38

pengertian jual beli, fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab III Data Penelitian, pada bab ini memuat penjelasan tentang data hasil penelitian dari skripsi yang memuat profil toko Denmarket, sistematika jual beli baju *branded* bekas di Toko Denmarket, produk yang dipasarkan, proses transaksi jual beli antara pemilik toko dengan pembeli pakaian *branded* bekas.

Bab IV Analisis Data, pada bab ini membahas terkait tentang analisis dari masalah yang diteliti oleh penulis, dengan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 serta Undang-Undang No.8 tahun 1999 mengenai praktik jual beli pakaian *branded* bekas di toko Denmarket Sidoarjo.

Bab V Penutup, pada bab ini membahas terkait kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG
NO.8 TAHUN 1999

A. Fatwa DSN MUI No:110 Tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bā'i* (jual) dan *Asy-Syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.¹ Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

¹ Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiyah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (December 11, 2021): 233–59, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.77-103>.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12, Terjemah Oleh A. Marzuki* (Bandung: Pustaka Al- Ma Arif, 1988). 48

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Pengertian akad jual beli sendiri telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pada poin 1 ketentuan umum, akad jual beli merupakan akad antara penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-mushtariy*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan yaitu antara barang (*al-mabī'/al-muthman*) dan harga (*thaman*).

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli dari para ulama-ulama, yaitu: Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang atau harta dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab kabul. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan melakukan penekanan kepada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar

barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar benda dengan benda atau harta ya memiliki nilai yang sama. Jual beli dilakukan secara sukarela atau suka sama suka dari kedua belah pihak, pihak satu memiliki hak menerima benda atau barang dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³ Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan

2. Dasar Hukum

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum mulimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁴

- a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 275

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 68-69

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). 22

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Maksud dari arti penggalan ayat di atas menyatakan bahwa setiap pihak yang melaksanakan jual beli hendaknya dilakukan dengan jujur serta suka sama suka tanpa adanya riba yang mengikat, karena Allah telah memudahkan umatnya untuk melaksanakan jual beli dan hendaklah para manusia melaksanakannya dengan cara yang halal.

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Rasulullah Saw, bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)". (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)⁶

Hadis Nabi di atas menyatakan bahwa usaha terbaik manusia yaitu usaha yang dilakukan oleh tangan serta kemampuannya sendiri.

Hal tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan dengan jerih payah sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu

⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 277

⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqan, "Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam", Terjemah Achmad Sunarto, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). 303

baik untuk urusan dirinya sendiri ataupun keluarga serta masyarakat pada umumnya.

c. Ijma'

Ijma' berhubungan dengan hukum pada jual beli, ulama menyepakati terkait kebolehnya karena ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan diisyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁷

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu menukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi dan Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *"Pengantar Fiqh Muamalah"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 73

wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan memberikan contoh pada ketika terjadinya praktek ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁸

Sesuai dengan prinsip Imam Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib. Dalam hal ini dalam sekelompok besar melakukan boikot dan tidak mau menjual barang, maka dari pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk menjual barang tersebut dan ini wajib untuk pedagang melaksanakannya.

Sedangkan Ibnu Qudaimah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'*, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan.

Dengan disyariatkan *al-bay'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. Dalam qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah di balik akad *bay'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. VII* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)282.

menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang lain, dan saling memberi, juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *bāi'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Adapun terdapat dari rukun-rukun jual beli yang diambil dari buku fiqh madzhab syafi'i yaitu:

- a. Akad (ijab kabul), adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *sighat* (ijab kabul). Kerelaan harus diketahui *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya dengan ijab kabul. Akad dapat dilakukan dengan

⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

tulisan, lisan dan syarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹⁰ Syarat-syarat ijab kabul yaitu:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - 3) Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan memudahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.
- b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual), bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yaitu:
- 1) *Baligh* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.
 - 2) Beragama islam, syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). 39.

tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi.

c. *Ma'kud alaih* (uang dan barang). Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut;

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 2) Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.
- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 4) Milik sendiri, tidaklah sah menjual orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak

Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:¹¹

¹¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), 30.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

4. Isi Fatwa DSN MUI

Berikut ini ringkasan Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli:

Pada ketentuan pertama mengenai ketentuan umum, penjual atau *al-bā'i* adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik itu berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pembeli (*al-mushtariy*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik itu berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik badan hukum maupun tidak badan hukum.

Adapun syarat orang yang melakukan akad jual beli yaitu pihak penjual (*al-bā'i*) dan pembeli (*al-mushtariy*) yaitu penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya para pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *al-ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *al-niyābiyah* seperti wakil. Wilayah *al-ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Sedangkan wilayah *al-niyābiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Menurut para ulama syarat orang yang melakukan akad ialah orang yang telah balig dan berakal, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.¹²

Ketentuan Akad jual beli atau *ṣīghat al-'aqd* telah dijelaskan pada ketentuan kedua Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017, syarat pertama yaitu akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta

¹² M. Ali Hasan, *Bernagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 120

dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Kedua akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat mengenai ijab kabul atau *ṣīghat al-'aqd* menurut ulama yaitu:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Kabul sesuai dengan ijab, contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu transaksi. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹³

Poin ke 6 pada ketentuan pertama, *al-mabī’/al-muthman* ialah barang atau hak yang dijual. *Al-mabī’/al-muthman* merupakan imbalan atas *tsaman* yang ditukarkan. Syarat *muthman/mabī’* dalam Fatwa DSN No:110/DSN-MUI/IX/2017 yaitu:

- a. *Al-mabī’/al-muthman* boleh dalam bentuk barang atau hak, serta milik penjual secara penuh.
- b. *Al-mabī’/al-muthman* harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta boleh diperjual belikan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Studi Islamika* No.2, Vol. 11 (Desember 2014): 378.

- c. *Al-mabī' al-muthman* harus wujud, pasti dan dapat diserahkan pada akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'.
- d. Dalam hal *al-mabī'*. Berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut para ulama syarat barang yang diperjual belikan yaitu:¹⁴

- a. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- b. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- c. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- d. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup mengadakan barang itu.

Thaman atau harga dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah harga sebagai imbalan atas *al-muthman* yang dipertukarkan. Ketentuan tsaman dalam Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 ialah:

- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan pasti pada akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015). 174

- b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli Amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli Amanah.
- c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur atau bertahap.
- d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

B. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian serta Batasan Konsumen dan Produsen atau Pelaku Usaha

Usaha

Istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *consumer* atau *consument*. Secara harfiah *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. *Consumer* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemakai atau konsumen.¹⁵

Batasan konsumen tercantum dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 1 ayat 2 “Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

¹⁵ Muhajir Akbar Hamsah, “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE),” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (November 1, 2019): 81.

Penjelasan Undang-undang di dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir merupakan penggunaan atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk.¹⁶

2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas hukum yang telah melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada pada pasal 2 yakni suatu perlindungan bagi konsumen berdasarkan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum.¹⁷ Asas-asas dalam perlindungan konsumen yang disebutkan melalui penjelas pasal 2 adalah:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

¹⁶ Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 25

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 1981). 49

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen menjadi bagian terpenting dalam berlangsungnya kegiatan transaksi perdagangan.¹⁸ Maka dari itu dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menyamakan konsumen dan pelaku usaha seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menyebutkan beberapa hak konsumen antara lain yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimatif.
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban konsumen juga telah diuraikan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 5 antara lain sebagai berikut¹⁹:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

¹⁹ Ibid., 5-6

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada proses transaksi memungkinkan terjadinya persoalan dalam pengadaan barang antara kedua belah. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran dalam proses transaksi yang disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.²⁰ Maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur keamanan dalam berbisnis dan membangun bisnis yang sehat bagi pelaku usaha. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁰ Erman Rajaguguk, et al, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000). 32

Selain itu terdapat juga kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hak dan kewajiban yang telah dijelaskan diatas merupakan perwujudan dari hak konsumen, dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada pelaku usaha.²¹

6. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 sampai pasal 17 membahas mengenai larangan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, larangan yang dimaksud ialah:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau pengguna tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006). 19

Secara garis besar larangan pelaku usaha dapat dibagi menjadi 2 larangan menurut Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.²²

Hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, begitu juga dengan larangan bagi pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya pelaku usaha sudah bisa menerapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat kepada konsumen, tidak hanya informasi mengenai kelebihan barang maupun jasa tersebut tetapi juga informasi mengenai kekurangan atau kelemahannya serta resiko yang akan didapatkan untuk menghindari kesalahpahaman. Hal ini juga berlandaskan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

²² Endang Sri Wahyuni, "*Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). 77

dan keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk kemaslahatan seluruh individu dalam masyarakat.²³



²³ Mega Ayu Ningtyas, Safarudin Harefa, Mega Ayu Ningtyas Safarudin Harefa, “View of KEWENANGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP LABEL KOSMETIK DI INDONESIA,” accessed August 23, 2023, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/525/292>.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BAJU BEKAS BRANDED DI TOKO DENMARKET SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Toko


Dimasa sekarang ini tidak mudah untuk mencari lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang dinilai mempunyai prospek menjanjikan, bertambahnya penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun dirasa sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula jumlah pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin sulit dalam bidang ekonomi membuat orang-orang rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan roda perekonomiannya.

Tidak sedikit orang yang sukses dengan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha. Berbagai macam usaha yang mereka lakukan dari menjajakan jasa sampai ada juga yang berdagang, Seperti halnya usaha yang dilakukan oleh Nurdeny dimana ia merintis usaha dari tahun 2019 dengan mendirikan sebuah toko yang menjual berbagai macam pakaian bekas *branded* yang sedang marak di gangrunji remaja masa kini.¹ Sebelum mendirikan usaha ini Nurdeny sebelumnya memiliki usaha lain yakni *Denpatch*, ia menjual berbagai macam barang aksesoris pada tahun 2018, barang yang dijual seperti

¹ Nurdeny (*Pemilik Toko Denmark*), Wawancara.

topi, kaca mata, *beanie hat*, serta mengikuti *event* atau bazar, pada tahun 2020 Nurdeny mulai untuk berjualan melalui situs online yaitu membuka akun *Instagram* yang dikhususkan untuk berjualan dengan nama akun @den.markett.² Platform *Instagram* sangat berguna untuk mempromosikan dan memperdagangkan barang-barang yang akan dijual karena fiturnya yang dapat memposting foto maupun video sehingga mempermudah konsumen agar dapat melihat detail barangnya.³

Gambar 1. Katalog Akun Instagram @den.markett




Sumber Akun Insatgram @den.markett

² Ibid.,

³ Ibid.,

Gambar 2. Katalog Akun Instagram @den.markett



Sumber akun Instagram @den.markett

Bukan hanya foto-foto untuk promosi barang dagangannya, Nurdeny juga sering mengadakan diskon untuk menarik perhatian pembeli dan meningkatkan jumlah follower (27,9 ribu) akun @denmarket agar mendapat citra sebagai akun jual beli terpercaya, serta mengunggah foto-foto yang berisi keterangan tentang detail pakaian tersebut. Toko Denmarket juga sering mengikuti *event* maupun *bazaar* yang dikhususkan untuk *event clothing*.

Gambar 3. Toko Denmarkett Saat Mengikuti Event



Sumber Dokumentasi Penulis

Setiap mengunggah sebuah *postingan* foto di *feed* akun denmarket akan menambahkan beberapa foto dengan dilengkapi keterangan foto yang menarik minat pembeli untuk melihat barang-barang yang di upload di *feed* Instagram denmarket. Jam operasional toko buka mulai jam 10 pagi sampai dengan 10 malam yang beralamat di jl. Pagerwojo Magersari Permai BG-1 Sidoarjo.⁴

Gambar 4. Lokasi Toko Denmarkett



Sumber Dokumentasi Penulis

Gambar 5. Suasana Toko Denmarkett

⁴ Ibid.,



Sumber Dokumentasi Penulis

2. Staf toko

Adapun staf-staf dari toko Denmarket antara lain:

a. Pemilik Toko

Pemilik toko mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap toko sesuai dengan program dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain melakukan pengawasan, ada beberapa tugas lain yang dilakukan oleh pemilik toko yaitu melakukan *restock* untuk barang jualannya, lalu melakukan pengecekan pada ketersediaan barang. Melakukan pembinaan kepada para karyawan dengan mengkoordinir tugas dan wewenang kepada para karyawan. Selain itu, pemilik toko juga wajib membina hubungan yang baik dengan para pelanggan supaya tercipta citra toko yang ramah dan terpercaya.

b. Karyawan

Karyawan yang bekerja di toko ada 2, pertama karyawan yang bertugas sebagai fotografer untuk mendokumentasi foto maupun video guna di upload ke akun media sosial Instagram. Kedua karyawan yang bertugas sebagai penjaga toko, mengaudit nota pembelian, nota penjualan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan penjualan barang, melakukan penataan pada pakaian dengan rapi, sehingga toko tampak bagus dan menarik, serta melayani setiap pelanggan yang datang dengan sikap ramah dan sopan.⁵

3. Jenis-Jenis Barang Yang Dijual





Barang-barang yang dijual oleh pemilik toko denmarket didapatkan melalui distributor dari pemasok pakaian di Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan sebagainya. Sebetulnya tidak semua pakaian yang dipasok tersebut berasal dari pakaian bekas, sebagiannya bisa jadi merupakan barang *reject* atau barang yang tidak bisa masuk retail alhasil dijual dengan harga yang terjangkau, kegiatan tersebut ialah *Thriftshop*. Produk-produk yang dijual ditoko denmarket ialah berbagai macam pakaian dan aksesoris seperti kaos, jaket, kemeja, *hoodie*, *crewneck*, celana, polo shirt, topi, kacamata, *beanie hat*.⁶

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

Tabel 1. Daftar Harga Produk di Toko Denmark

NO	Produk yang dijual di toko Denmark	Start Harga Barang
1.	 <p data-bbox="488 808 791 842">Kacamata dan <i>beanie hat</i></p>	Rp. 50.000
2.	 <p data-bbox="488 1211 552 1245">Topi</p>	Rp. 150.000
3.	 <p data-bbox="488 1615 552 1648">Kaos</p>	Rp. 130.000

4.	 <p data-bbox="488 651 549 685">jaket</p>	Rp. 180.000
5.	 <p data-bbox="488 1050 576 1084">kemeja</p>	Rp. 150.000
6.	 <p data-bbox="488 1503 576 1536"><i>Hoodie</i></p>	Rp. 160.000
7.	 <p data-bbox="488 1944 612 1977"><i>Polo Shirt</i></p>	Rp. 170.000

8	 <p data-bbox="488 667 676 701">Celana Panjang</p>	Rp. 140.000
9.	 <p data-bbox="488 1088 667 1122">Celana Pendek</p>	Rp. 140.000
10.	 <p data-bbox="488 1520 608 1554">Crewneck</p>	Rp. 140.000

Sumber Dokumentasi Penulis

4. Pengelolaan

Pakaian bekas yang didapatkan para pedagang dari distributor dalam bentuk *ball* karung yang didalamnya terdapat berbagai macam jenis pakaian yang bervariasi sesuai dengan pesanan para pedagang/pengecer. Setelah karung pakaian bekas tersebut sampai di

tempat pedagang tidak jarang ditemui pakaian tersebut kotor, usang, maupun sobek.⁷

Adapun cara mencuci pakaian bekas sebelum digunakan untuk menghindari bakteri dengan cara mengeluarkan semua pakaian di dalam karung terlebih dahulu, lalu mulailah proses sortir memilah-milah jenis pakaian sesuai jenis bahannya guna menghindari adanya kerusakan maupun kecacatan sewaktu proses pencuciannya. Pakaian-pakaian yang telah dipilih dimasukkan dalam panci besar yang sudah di isi air dididihkan 100 derajat *celcius* dengan tambahan cuka dan baking soda guna melarutkan bercak kotoran atau noda yang terdapat di pakaian tersebut. Jika sudah memastikan pakaian telah direndam dengan sempurna, maka proses perendaman akan berlangsung sekitar 30 menit di atas kompor yang masih menyala dengan api kecil, proses tersebut selain untuk meluruhkan noda kotor di pakaian juga berguna untuk membunuh bakteri dengan suhu air yang tinggi. Lalu setelah 30 menit terlewat angkat pakaian-pakaian tersebut dan cuci seperti biasa menggunakan detergen. Langkah selanjutnya jemur pakaian yang sudah dijemur lalu setrika menggunakan daya panas yang tinggi dan sertakan pewangi pakaian⁸

Pengelolaan serta perawatan pakaian-pakaian tersebut bisa dibbilang cukup mudah, barang yang baru datang dan masih di dalam *ball* karung kemudian dibongkar dipilih satu persatu, dan langsung dibedakan

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid.,

berdasarkan jenis pakaian masing-masing dan siap untuk di cuci bersih lalu diperjual belikan.⁹

B. Praktik Jual Beli

1. Proses Transaksi Jual Beli Pemilik toko Denmarket Dengan Distributor

Proses untuk memperoleh pakaian bekas dari distributor pakaian bekas biasanya pakaian bekas yang diperoleh dari Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan sebagainya. Hasil wawancara dengan saudara Nurdeny, mengatakan bahwa ia mendapatkan barang-barang yang dijual di tokonya berasal dari distributor pakaian bekas dari pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. Distributor tersebut ialah tangan pertama dalam negeri dari pemasok pakaian bekas yang akan diperjual belikan, proses masuknya pakaian-pakaian tersebut yang berasal dari luar negeri contohnya Jepang, Thailand, Singapura proses tersebut dikatakan illegal karena menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikarenakan dapat membahayakan Kesehatan.

Menurut Nurdeny semua pakaian yang akan di pesan oleh para pedagang memiliki kode barang atau biasa disebut juga *Grade Ball*, dengan kondisi pakaian-pakaian yang terbungkus dalam *ball* karung besar dan masih di segel. Pada ketentuannya setiap *ball* karung terdapat kode barang yang berisikan kualifikasi jenis-jenis pakaian yang akan

⁹ Ibid.,

dijual. Seperti contohnya kode A berisikan celana, kode B berisi jaket dan seterusnya seperti itu. Adapun cara untuk mengambil stock barang tersebut para pedagang dapat mengambil langsung ke tempat agen distributor atau agen distributor tersebut yang mengirimkan *ball* karung tersebut ke tempat pedagang pembayarannya juga dapat secara langsung maupun transfer.¹⁰

Tabel 2. Daftar Harga Pakaian Bekas perBall Karung

No	Nama Pakaian	Harga/Ball
1	Kaos	Rp. 2.000.000
2	Kemeja	Rp. 3.500.000
3	Jaket/ Hoodie	Rp. 5.000.000
4	Sweater/ Sweatshirt/Crewneck	Rp. 4.000.000
5	Celana	Rp. 5.000.000

Sumber wawancara dengan pemilik toko Denmark (Nurdeny)

Dari setiap baju bekas di dalam *ball* karung, banyak sekali baju-baju lama yang kotor, usang, atau bahkan sobek. Pedagang langsung mencuci dan menyetrিকা pakaian tersebut, namun ada juga pedagang yang langsung menjualnya walaupun masih dalam keadaan kotor. Keuntungan yang diperoleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam *ball* karung. Ketika barang-barang di dalam karung dan pakaian bekas rusak, para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat kecil bahkan ada yang merugi, tetapi jika

¹⁰ Nurdeny, (Pemilik Toko Denmark), Wawancara, Sidoarjo, 28 Mei 2023.

kualitas barang-barang di dalam karung itu kondisinya bagus dan layak untuk dijual kembali maka para pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar.¹¹

2. Proses Transaksi Jual Beli Toko Denmark dengan Pembeli

Proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yakni seperti halnya yang terjadi pada umumnya diluar sana yang menjadi pembeda ialah objek yang diperjual belikan. Penjual memberikan hak keleluasaan terhadap para pelanggan untuk melihat dan memilih barang-barang yang sesuai dengan keinginan mereka, dan diantara banyaknya pembeli pakaian bekas *branded* tersebut berasal dari berbagai macam kalangan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai karyawan kantor sekaligus.

Nurdeny menjual berbagai macam aksesoris dan berbagai macam jenis pakaian-pakaian ditokonya dengan cara eceran dengan harga yang bervariasi untuk aksesoris berkisar mulai dari Rp.50.000 hingga Rp. 200.000 dan untuk pakaian-pakaiannya berkisar Rp. 140.000 hingga Rp. 350.000 tergantung dengan kualitas pakaian bekas yang dijual. Pembeli bisa datang langsung ke toko ataupun *online* lewat *Instagram*, para pembeli harus menghubungi lewat *direct message Instagram* atau kontak *WhatsApp* yang tertera pada bio *Instagram* lalu mengirim foto pesanan

¹¹ Ibid.,

yang di posting di *Instagram* untuk membeli pakaian yang diinginkan lalu membayarnya.¹²

Brand pakaian yang paling banyak diminati para pembeli biasanya *Nike, Uniqlo, Supreme, Adidas, H&M*, dll. Peminat pakaian bekas rata-rata dari kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Namun ada beberapa pakaian bekas yang dijual mahal karena *merknya* termasuk kategori *brand luxury* daripada baju-baju yang lain serta kondisinya yang bagus. Mereka yang membeli baju-baju dengan *merk* tertentu sebenarnya mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja muda dan mahasiswa yang mencari *merk* baju sesuai dengan minat yang mereka sukai. Seperti contohnya anak muda yang suka mengenakan *OOTD (Outfit Of The Day)* untuk *Street Fashion* lalu anak muda yang mencari kemeja *vintage* untuk memberi kesan ala-ala tahun 90an.¹³

Hasil wawancara dengan Rafi bahtiar (20), pembeli yang masih berstatus mahasiswa tersebut gemar mengoleksi baju bekas *branded*. Ia sudah seringkali membeli berbagai jenis pakaian bekas *branded* di toko Denmark mulai dari *Hoodie* seharga Rp.160.000, jaket seharga Rp.180.000, hingga kemeja seharga Rp.150.000, Biasanya ia melakukan pembayarannya secara tunai, selama ia membeli barang di toko

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

Denmarket ia tidak pernah mendapatkan barang yang cacat, hanya saja ia pernah membeli kemeja di toko tersebut yang warnanya pudar tetapi ia tidak mempermasalahkannya, ia mengungkapkan keunggulan dari membeli pakaian bekas karena dapat membeli *merk brand luxury* dengan harga yang murah dan terjangkau serta ia mengatakan bahwa pakaian bekas *branded* tersebut memiliki *design* dan motif yang sangat unik sehingga terkesan *limited edition*.¹⁴

Hasil wawancara Abiel Rival Hambali (22), seorang mahasiswa yang sering membeli pakaian bekas *branded* di Toko Denmarket karena menurutnya harga pakaian tersebut sangat cocok dan ramah di kantong bagi mahasiswa. Ia sering membeli kemeja seharga Rp.150.000 dan *crewneck* seharga Rp.140.000. Ia biasanya melakukan pembayarannya secara tunai. Selama ia membeli di toko tersebut ia tidak pernah mendapatkan barang yang cacat. Ia mengungkapkan keunggulan dari membeli pakaian bekas karena dapat menjadi solusi bagi para mahasiswa yang ingin terlihat modis dan keren dengan mengenakan baju ber*merk* namun dengan harga yang murah, karena itu juga yang membuat ia juga sering membeli pakaian bekas *branded*.¹⁵

Hasil wawancara Aditya Firmansyah (22), seorang mahasiswa yang gemar membeli pakaian *branded* bekas. Ia sering membeli pakaian di toko Denmarket. Ia biasanya membeli kemeja seharga Rp. 150.000

¹⁴ Rafi Bahtiar, (*Pembeli Di Toko Denmarket*), Wawancara, Sidoarjo, 19 Maret 2023.

¹⁵ Abiel Rival Hambali, (*Pembeli Di Toko Denmarket*), Wawancara, Sidoarjo, 19 Maret 2023.

dan jaket seharga Rp.180.000. Ia biasanya melakukan pembayarannya melalui transfer. Selama ia membeli pakaian di toko tersebut ia pernah mendapatkan pakaian cacat yakni sobek dibagian saku kemeja yang pernah ia beli tetapi menurutnya tidak dipermasalahkan karena tidak terlihat oleh orang pada bagian yang sobek tersebut. Ia mengungkapkan keunggulan dari membeli pakaian bekas karena harganya yang murah dan bisa mendapatkan pakaian bermerk terkenal.¹⁶

Hasil wawancara Ade Prasetyo (22), Seorang mahasiswa yang gemar membeli pakaian *branded* bekas. Ia sering membeli pakaian di toko Denmark. Ia biasanya membeli kemeja seharga Rp. 160.000. Ia biasanya melakukan pembayarannya secara tunai. Selama ia membeli pakaian di toko tersebut ia pernah mendapatkan pakaian yang cacat dibagian ketiak yakni terdapat kesobekan ternyata pada saat membeli ia tidak mengetahui apabila barang yang dibeli tersebut terdapat kecacatan pada saat itu ia membeli secara online setelah dicoba di rumah ia baru mengetahuinya, ia pun merasa kecewa lalu ia ingin mengembalikan pakaian tersebut ke toko dan ia pun mencoba meminta pertanggung jawaban kepada pihak toko tersebut ternyata pihak toko tersebut tidak menerima *complaint* yang diajukan oleh Ade sehingga ia merasa dirugikan karena pihak toko tidak bertanggung jawab untuk memberikan penggantian. Ia mengungkapkan keunggulan membeli pakaian bekas

¹⁶ Aditya Firmansyah, (*Pembeli Di Toko Denmark*), Wawancara Sidoarjo, 28 Juni 2023).

karena harganya yang murah dan juga terdapat corak yang unik sehingga ia gemar membelinya.¹⁷

Gambar 6. Objek yang terdapat kecacatan



Sumber Dokumentasi Penulis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷ Ade Prasetyo, (*Pembeli Di Toko Denmark*), Wawancara Sidoarjo, 28 Juni 2023.

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DALAM JUAL BELI PAKAIAN BRANDED BEKAS DI TOKO DENMAKET SIDOARJO

A. Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Branded Bekas di Toko Denmark Sidoarjo

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun. Bagi pembeli, membantu orang yang membutuhkan uang (keuntungan), dan menurut penjual berarti membantu pembeli yang membutuhkan barang. Oleh karena itu, jual beli merupakan perbuatan yang mulia, dan pelakunya diridhai oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa akhirat akan memnempatkan para penjual yang berdagang dengan jujur dan benar bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Ini menunjukkan tingkat kejujuran dan keaslian yang tinggi dari penjual.

Dengan menentukan segala syarat syara', maka akad jual beli dapat dilakukan dalam berbagai pernyataan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam akad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam bentuk tertulis. Meskipun tinggal jauh dari satu sama lain.

Dalam hal ini, berbagai pernyataan kontrak dan serah terima semuanya dating dari jiwa yang rela menyerahkan barang satu sama lain. Kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa 29.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan tentang keabsahan akad muamalah. Suatu akad yang sah dapat dilihat dari rukun-rukun akad dan terpenuhinya syarat-syaratnya. Pada tahap transaksi terlihat bahwa pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli telah sesuai dengan hukum syariah. Berikut pemenuhan rukun dan syarat jual beli:

1) Orang yang Melakukan Akad

Syarat dan rukun yang terkandung dalam jual beli adalah adanya akad atau al-muta'qidain, yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli barang tersebut. Dalam hal ini, distributor pakaian bekas menjadi penjual, dan pembeli adalah pemilik toko denmarket. Pembeli dan penjual melakukan jual beli pakaian bekas dengan kesepakatan sukarela, jika ada faktor paksaan maka akad menjadi tidak sah. Bagi penjual dan pembeli harus dewasa, berakal, mahir dalam tasharuf (mengendalikan harta) dan saling puas. Dalam praktek jual beli pakaian *branded* bekas antara pembeli dengan penjual toko denmarket sudah memenuhi syarat. Masing-masing pihak dalam akad merupakan orang yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Mereka juga berakad secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2) Penetapan Harga

Harga sudah ditetapkan sesuai dengan kualitas barang dengan pemberian label harga pada pakaian tersebut.

3) Sighat (Ijab dan *Qābul*)

Kegiatan transaksi jual beli yang diterapkan harus disertai dengan ijab dan kabul karena hal tersebut merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada ketetapannya makna dari akad adalah kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian bekas *branded* antara pembeli dengan penjual toko Denmark.

4) Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah pakaian bekas *branded* yang kebanyakan berasal dari luar negeri dengan berbagai *merk* yang dikemas dalam *ball* karung lalu di cuci dan di display di toko.

Transaksi jual beli pakaian bekas *branded* yang terjadi antara penjual toko Denmark dengan pembeli merupakan transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar karena kondisi barang yang tidak jelas baik buruknya secara fisik. Dalam isi ketentuan fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli harus memenuhi unsur kejelasan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Penjelasan dari fatwa ini mengarah bahwa dalam kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, salah satu syaratnya yakni harus adanya kejelasan dari objek dalam transaksi jual beli. Namun dalam pelaksanaannya hal ini dirasa dalam praktik transaksi jual beli pakaian bekas *branded* antara penjual dengan pembeli toko Denmark masih belum terpenuhi syaratnya dalam Fatwa DSN MUI yaitu perihal objek akad jual beli

yang kurang jelas objeknya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.¹

B. Analisis Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Branded Bekas di Toko Denmarket Sidoarjo

Praktik jual beli pakaian bekas *branded* ini juga dapat dianalisis menggunakan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan dengan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak dari pada konsumen dapat diciderai, diingkari, dan dikhianati oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar apabila banyak hal yang dirugikan Ketika berinteraksi dalam jual beli diantaranya²:

¹ Fatwa DSN MUI No: 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

1. Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya suatu Pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki
2. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga-lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen.

Pada praktik jual beli di Toko Denmark Sidoarjo penjual kurang dalam memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa ada beberapa barang yang terdapat kecacatan pada barang yang dijual ke konsumen. Demikian ini merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang telah dijelaskan dalam pasal 4 huruf c bahwasannya “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan juga melanggar pasal 7 poin b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa sangat penting, karena kurangnya informasi akan memberikan gambaran yang salah dan merugikan bagi konsumen. Konsumen

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Daya Widya, 2000).
23

perlu selektif terhadap informasi yang diberikan oleh penjual dan berusaha mencocokkan dengan kenyataan yang ada pada produk tersebut.

Di Indonesia Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam pasal 4 huruf h Undang-undang nomor 8 tahun 1999 menjelaskan bahwa “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Maksud dari pasal ini ialah apabila konsumen atau pembeli merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya, mereka dapat menuntut haknya.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan landasan bagi konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab. Dalam perlindungan hukum bagi konsumen juga berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen sekaligus menumbuhkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur, terbuka dan bertanggung jawab.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Toko Denmark Sidoarjo belum sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual beli di Toko Denmark penjual kurang

memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual terdapat beberapa barang yang memiliki kecacatan. Konsumen atau pembeli di Toko Denmarket dapat menuntut haknya apabila pembeli merasa kualitas atau kuantitas barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf h yang telah dijelaskan diatas.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pakaian *branded* bekas di toko Denmark, dilakukan secara langsung, transaksi yang dilakukan pembayarannya dapat secara tunai maupun transfer dan dalam praktik jual beli pakaian *branded* bekas tersebut penjual kurang memberikan informasi yang jelas bahwa barang yang diperjual belikan ada beberapa yang terdapat kecacatan.
2. Menurut Fatwa DSN MUI No:110 pelaksanaan transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salah satu syaratnya ialah objek jual beli tersebut harus jelas sedangkan pada penelitian penulis kasus yang terjadi ialah ketidakjelasan kondisi objek barang jual beli tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik jual beli antara pembeli dengan penjual belum sesuai dengan pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b karena, pada praktik jual belinya penjual kurang memberikan informasi yang detail kepada konsumen yang menyatakan bahwa semua barang yang dijual terdapat beberapa pakaian yang terdapat kecacatan. Maka dengan adanya poin yang tidak terpenuhi tersebut melanggar fatwa DSN MUI no:110 dan Undang-undang no.8 tahun 1999 pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b, dikarenakan syarat objek jual beli tersebut haruslah jelas yang dilakukan penjual kepada pembeli.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti maka penelitipun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir terjadinya pertikaian akibat adanya kerugian dalam transaksi jual beli, pemilik/penjual alangkah baiknya jika pada saat transaksi jual beli diharapkan lebih menginformasikan apabila terdapat beberapa barang yang terdapat kecacatan agar tidak mengakibatkan kerugian pada pembeli dan lebih teliti dalam mengsortir barang.
2. Untuk pembeli di diharapkan lebih memahami produk yang akan dibeli dan bertanya terkait barang yang diinginkannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aviecin, Alif Rahman. "Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang." *Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021.
- Awalia, Vera Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby_AI Kota Tangerang)." *Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2021.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 1981.
- Bahtiar, Rafi. (*Pembeli Di Toko Denmark*), *Wawancara*. Sidoarjo, 2023.
- Celina, Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. VII*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (August 20, 2020): 216–21. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.
- Djuwaini, Dimyauddin. "*Pengantar Fiqh Muamalah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firmansyah, Aditya. (*Pembeli Di Toko Denmark*), *Wawancara*. Sidoarjo, 2023.
- Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazali. "*Fiqh Muamalat*." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hambali, Abiel Rival. (*Pembeli Di Toko Denmark*), *Wawancara*. Sidoarjo, 2023.
- Hamsah, Muhajir Akbar. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (November 1, 2019): 79–86.
- Hasan, M. Ali. *Bernagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar Al Asqan, Al Hafidh. "*Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*", *Terjemah Achmad Sunarto, Cet. Ke-1*,. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Jafri, Syafii. "Fiqh Muamalah," 45. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lestari, Ayu Nofita Riski. "Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Grup PL Tulungagung Preloved 2)." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- — —. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persad, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.

- Munif, Ahmad. "Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-SYIRKAH* 2, no. 2 (October 30, 2021): 46–51.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 2000.
- Norwili, Syaikh dan, Ariyadi. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Nurdeny. (Pemilik Toko Denmark), Wawancara. Sidoarjo, 2023.
- Pradipta, Akbar Galih Rendra. "Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya." *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Prasetyo, Ade. (Pembeli Di Toko Denmark), Wawancara. Sidoarjo, 2023.
- Rahmat Syafe'I. "Fikih Muamalah", *Cetakan Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rajaguguk, et al, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ramadhani, Firda Yanair. "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Dengan Sistem Tikung Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @classy.Thrift)." *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2022.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed May 3, 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 12, Terjemah Oleh A. Marzuki*. Bandung: Pustaka Al- Ma Arif, 1988.
- Safarudin Harefa, Mega Ayu Ningtyas. "View of KEWENANGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP LABEL KOSMETIK DI INDONESIA." Accessed August 23, 2023. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/525/292>.
- Sakdiyah, Sayidah Nisrul Halimatus. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (December 11, 2021): 233–59. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.77-103>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Studi Islamika* No.2, Vol. 11 (Desember 2014): 378.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.